



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 73/Pid.B/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	:	IWAN IKSAN als OPIK Ak. ARAHMAN;
Tempat Lahir	:	Pamulung ;
Umur/Tgl. Lahir	:	33 Tahun / 24 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Pamulung Rt.03 Rw.09 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kab. Sumbawa ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tukang ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap

	:	M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN ;
Tempat Lahir	:	Bagek Lokak ;
Umur/Tgl. Lahir	:	29 Tahun / 12 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Sampar Layang Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemanto Kecamatan Empang Kab. Sumbawa ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan 12 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan 24 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang hak – haknya, terdakwa tersebut menyatakan tidak memakai Penasehat Hukum dan akan maju sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dalam berkas surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN bersama terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jlan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN bersama terdakwa II. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN als GOES ak. SULAIMAN mendatangi lokasi kebakaran di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa dan sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan dua orang laki – laki yang tidak dikenal lalu memberikan kepada terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) gulung kain motif warna warni, 1 (satu) botol Bayclin 1000ml, 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau dan 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga, setelah itu terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN menaikkan barang tersebut di depan motor antara stang motor dan jok, setelah menaikkan barang tersebut terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN naik dibelakang sambil membawa 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda setelah itu terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN pergi meninggalkan tempat tersebut dan sesampainya di jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saksi Susiadi dan saksi Tri Hatmando memberhentikan terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN lalu menanyakan kepada terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN selanjutnya terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN mengatakan barang tersebut diperoleh dari dua orang laki – laki di lokasi kebakaran di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa selanjutnya terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN beserta barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP ;

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN bersama terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jlan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN bersama terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN mendatangi lokasi kebakaran di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa dan sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan dua orang laki – laki yang tidak dikenal lalu memberikan kepada terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) gulung kain motif warna warni, 1 (satu) botol Bayclin 1000ml, 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau dan 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga, setelah itu terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN menaikkan barang tersebut di depan motor antara stang motor dan jok, setelah menaikkan barang tersebut terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN naik dibelakang sambil membawa 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda setelah itu terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN pergi meninggalkan tempat tersebut dan sesampainya di jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saksi Susiadi dan saksi Tri Hatmando memberhentikan terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN lalu menanyakan kepada terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN selanjutnya terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN mengatakan barang tersebut diperoleh dari dua orang laki – laki di lokasi kebakaran di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa selanjutnya terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN mengetahui 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) gulung kain motif warna warni, 1 (satu) botol Bayclin 1000ml, 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau dan 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga, 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda merupakan hasil kejahatan yang diperoleh pada saat terjadi kebakaran dan penjarahan di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan, keterangan mana diberikan setelah saksi-saksi tersebut bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEWA GEDE SUSILO ak. DEWA KETUT SEDANA

- Bahwa saksi adalah korban kerusuhan dengan kerugian berupa rumah dirusak serta barang – barang saksi yang disimpan di gudang telah diambil orang semua ;
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti adalah barang miliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena sudah mengungsi namun setelah kejadian saksi melihat rumah rusak dan barang miliknya hilang semua di gudang ;

2. Saksi SUSIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 23. 45 Wita di Jalan Manggis ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan pengamanan karena terjadi kerusuhan di Sumbawa, kemudian saksi melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor lalu dihentikan ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat satu buah karung diletakkan di antara stang dan jok dan terdakwa II sedang memegang delapan buah kelambu ;
- Bahwa kemudian para terdakwa dimanakan di Polres untuk diproses lebih lanjut ;

3. Saksi TRIATMANDO

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 23. 45 Wita di Jalan Manggis ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan pengamanan karena terjadi kerusuhan di Sumbawa, kemudian saksi melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor lalu dihentikan ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat satu buah karung diletakkan di antara stang dan jok dan terdakwa II sedang memegang delapan buah kelambu ;
- Bahwa kemudian para terdakwa dimanakan di Polres untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui pada saat terjadi kerusuhan di Kota Sumbawa pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, telah mengambil barang berupa berupa mengetahui 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) gulung kain motif warna warni, 1 (satu) botol Bayclin 1000ml, 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau dan 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga, 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda yang didapat dari dua orang yang tidak dikenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 di Kota Sumbawa terjadi kerusuhan dengan akibat pengerusakan, penjarahan dan pembakaran terhadap rumah dan toko milik orang warga Bali
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) gulung kain motif warna warni, 1 (satu) botol Bayclin 1000ml, 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau dan 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga ;
- Bahwa sedangkan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN naik dibelakang sambil membawa 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda ;
- Bahwa kemudian para terdakwa dihentikan lalu ditangkap di jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa oleh saksi Susiadi dan saksi Tri Hatmando ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) gulung kain motif warna warni,
- 1 (satu) botol Bayclin 1000ml,
- 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau
- 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga,
- 2 (dua) buah payung warna ungu dan merah motif bunga
- 1 (satu) buah karung warna putih ;
- 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa no. Polisi dengan Noka : MH1JF5119BK994723 warna biru lengkap dengan kunci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan terhadap dirinya ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar No. Reg.Perk.PDM-83/SBSAR/03/2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) gulung kain motif warna warni,
- 1 (satu) botol Bayclin 1000ml,
- 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau
- 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga,
- 2 (dua) buah payung warna ungu dan merah motif bunga
- 1 (satu) buah karung warna putih ;
- 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda ;

Dikembalikan kepada pemiliknya DEWA GEDE SUSILA ak DEWA KETUT SEDANA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa no. Polisi dengan Noka : MH1JF5119BK994723 warna biru lengkap dengan kunci ;

Dikembalikan kepada terdakwa IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP atau kedua melanggar pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang seduai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi unsur barang siapa di sini menunjuk pada orang yang melakukan sebuah delik (perbuatan/tindak pidana).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 di Kota Sumbawa terjadi kerusuhan dengan akibat pengerusakan, penjarahan dan pembakaran terhadap rumah dan toko milik orang warga Bali ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sekitar jam 23.45 wita di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) gulung kain motif warna warni, 1 (satu) botol Bayclin 1000ml, 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau dan 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN naik dibelakang sambil membawa 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda ;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa dihentikan lalu ditangkap di jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa oleh saksi Susiadi dan saksi Tri Hatmando ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur tersebut bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya satu unsur saja maka telah terbukti seluruh unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 di Kota Sumbawa terjadi kerusuhan dengan akibat pengrusakan, penjarahan dan pembakaran terhadap rumah dan toko milik orang warga Bali ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sekitar jam 23.45 wita di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 2 (dua) gulung kain motif warna warni, 1 (satu) botol Bayclin 1000ml, 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau dan 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN naik dibelakang sambil membawa 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda ;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa dihentikan lalu ditangkap di jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa oleh saksi Susiadi dan saksi Tri Hatmando

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang orang lain tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 di Kota Sumbawa terjadi kerusuhan dengan akibat pengrusakan, penjarahan dan pembakaran terhadap rumah dan toko milik orang warga Bali ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sekitar jam 23.45 wita di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa I. IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur – unsur tindak pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka para terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa sehingga terdakwa menyadari perbuatannya, sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pada pasal 363 ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP, UU .No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal - pasal yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN dan terdakwa II. M. YASIN als GOES ak. SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) gulung kain motif warna warni,
- 1 (satu) botol Bayclin 1000ml,
- 9 (sembilan) kaos lengan panjang warna putih hijau
- 1 (satu) buah kelambu warna putih merah muda motif bunga,
- 2 (dua) buah payung warna ungu dan merah motif bunga
- 1 (satu) buah karung warna putih ;
- 8 (delapan) buah kelambu warna merah muda ;

Dikembalikan kepada pemiliknya DEWA GEDE SUSILA ak DEWA KETUT SEDANA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa no. Polisi dengan Noka : MH1JF5119BK994723 warna biru lengkap dengan kunci ;

Dikembalikan kepada terdakwa IWAN IKSAN als OPIK ak. ARAHMAN ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SENIN, tanggal 22 APRIL 2013 oleh kami JOHNICOL RICHARD. F. SINE, SH., selaku Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, SH. dan HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH. masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota yang sama, dibantu NETTY NATALINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FATCHU ROCHMAN, S.H.

JOHNICOL RICHARD. F. SINE, SH.,

HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH.

PANITERA PENGGANTI

NETTY NATALINA